



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 15 Desember 2023, Revised: 18 Desember 2023, Publish: 29 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Prinsip Kepastian Hukum Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 69/PUU/XIII/2015

Fitria Anas¹, Fanny Tanuwijaya², Aan Efendi³

¹ Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia
Email: tedjowoelan@gmail.com

² Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia
Email: fanny.tanuwijaya@unej.ac.id

³ Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia
Email: fanny.tanuwijaya@unej.ac.id

Corresponding Author: tedjowoelan@gmail.com¹

Abstract: *The Constitutional Court's involvement of the notary profession in approving marriage agreements without the support of technical regulations regarding the legal mechanism of such agreements has led to normative conflicts, created legal uncertainties, and has the potential to harm husbands and wives who enter into marriage agreements. This situation involves informal changes in legislation and the absence of legal provisions regulating the notary's authority. The issues arising include juridical aspects related to the notary's authority, legal certainty issues, and sociological aspects related to the legality of marriage agreements not recognized by notaries. In this context, this research aims to examine whether the notary's authority to approve marriage agreements, as per the Constitutional Court Decision, is not contrary to the principle of legal certainty and how the understanding of the meaning of marriage agreements for objects other than marital property. The research findings indicate that the new authority granted by the Constitutional Court Decision No. 69/PUU/XII/2015 is an attribution-based authority derived from legislation. In other words, notaries obtain authority directly from the wording of Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law. Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law after the Constitutional Court Decision No. 69/PUU/XII/2015 stipulates that marriage agreements can be made before, during, and throughout the marriage with a written agreement certified by the Marriage Registrar or Notary. Although marriage agreements with objects other than marital property are not explicitly regulated, they are implicitly addressed, essentially governing family relationships. The existence of marriage agreements with objects other than marital property aims to protect and provide benefits to the parties involved in case of disputes.*

Keyword: *Deed, Marriage Agreement, Notary, Constitutional Court Decision*

Abstrak: Mahkamah Konstitusi yang melibatkan profesi notaris dalam mengesahkan perjanjian perkawinan tanpa didukung penetapan peraturan teknis mengenai mekanisme

hukum perjanjian tersebut menyebabkan konflik norma, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan berpotensi merugikan suami dan istri yang membuat perjanjian perkawinan, dengan perubahan informal undang-undang dan ketiadaan ketentuan hukum yang mengatur kewenangan notaris. Permasalahan yang timbul melibatkan aspek yuridis terkait kewenangan notaris, permasalahan kepastian hukum, serta aspek sosiologis terkait legalitas perjanjian perkawinan yang tidak diakui oleh notaris. Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah kewenangan notaris mengesahkan perjanjian perkawinan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan bagaimana pemahaman makna perjanjian perkawinan untuk objek selain harta perkawinan. Hasil penelitiannya adalah Kewenangan baru yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, Notaris memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 mengamatkan pembuatan perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan perjanjian tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris Perjanjian perkawinan yang dibuat namun objeknya selain harta perkawinan tidak diatur secara eksplisit namun secara implisit, yang mana pada intinya mengatur hubungan berkeluarga. Adanya perjanjian perkawinan yang objeknya selain harta perkawinan adalah untuk melindungi dan memberikan manfaat kepada para pihak yang mengikatkan dirinya apabila nantinya terjadi sengketa.

Kata Kunci: Akta, Perjanjian Perkawinan, Notaris, Putusan Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi pada salah satu pertimbangannya mengenai perluasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan adalah menyatakan karena sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW. Prinsip utamanya adalah kepentingan setiap individu perihal kebebasan asas berkontrak dalam membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan.¹ Pada putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa peluang mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan dan oleh siapapun kewarganegaraannya, pada segi muatan memiliki batasan yaitu hanya terkait dengan kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Berdasarkan keputusan tersebut maka pihak suami atau istri yang memiliki kewarganegaraan asing tidak memiliki hak milik atau hak guna bangunan dengan alasan apapun.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 selain memperluas makna mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan juga memperluas Lembaga sebagai pengesah perjanjian perkawinan. hal tersebut dapat dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan “perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana sisinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebelumnya memberikan pengaturan bahwa pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pada unsur pencatatan, konsistensi mengenai pencatatan perjanjian perkawinan sebenarnya telah menjadi fakta hukum yang sebelumnya dapat dicermati pada Putusan Mahkamah Agung No.0830/Pdt.G/2020/PA, Putusan Mahkamah Agung No.25.Pdt.P/2017/ PN.Jakarta Selatan dan Putusan Mahkamah Agung No.598/PK/Pdt/2016. Berdasarkan tiga putusan tersebut menyatakan bahwa sepanjang perjanjian perkawinan tidak memenuhi syarat formil yaitu

¹ Oly Viana Agustinee, 2017, “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan”, *Jurnal Rechtsvinding*, 6(1), h.61

disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan maka sepanjang itu pula tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Pada unsur lembaga pengesah perjanjian perkawinan, putusan Mahkamah Konstitusi melibatkan notaris sebagai Lembaga otoritatif yang secara fungsional dapat mengesahkan perjanjian perkawinan. Sementara kewenangan notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk seterusnya disingkat UUJN) menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi dengan melibatkan profesi notaris sebagai lembaga yang bisa mengesahkan perjanjian perkawinan dengan tanpa diikuti penetapan peraturan Teknik mengenai mekanisme hukum tentang pembuatan perjanjian perkawinan menyebabkan terjadinya konflik norma yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum sehingga pada akhirnya dapat merugikan suami dan istri yang membuat perjanjian perkawinan. Berdasarkan uraian di atas dapat diinventarisasi ragam perubahan informal undang-undang perjanjian perkawinan yang disusun dan ditandatangani selama dalam ikatan perkawinan setelah adanya putusan mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagaimana paparan berikut ini: Pertama, Problem yuridis bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan terhadap notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan, Berdasarkan Pasal 15 UJN tidak ada satupun ketentuan yang mengatur perihal kewenangan notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Pemberian wewenang baru oleh Mahkamah Konstitusi yang tidak dilanjutkan dengan aturan pelaksana menciptakan konflik aturan terhadap kewenangan pengesahan notaris.

Permasalahan secara yuridis terkait pengaturan tentang perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan oleh MK mengindikasikan ketiadaan Kepastian Hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian karena kewenangan Notaris yang tidak dilandasi oleh aturan hukum sehingga menimbulkan disfungsi teori kepastian hukum. Hal demikian pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum yang berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi para pihak terkait. Ketiga, Problem sosiologis, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atas perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan yang mana dalam Pasal 15 UJN tidak ada satupun ketentuan yang mengatur perihal kewenangan notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian Notaris tidak bisa mengesahkan perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan itu tidak memiliki legalitas.

Berangkat dari konteks di atas, maka dalam penulisan karya ilmiah ini, permasalahan yang perlu dibahas adalah Apakah kewenangan Notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 69 / PUU/XIII/2015 tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan apa pemahaman makna perjanjian perkawinan dapat dibuat untuk objek selain harta perkawinan?

METODE

Metode penelitian dalam mengkaji problematika terkait kepastian hukum kewenangan Notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 69 / PUU/XIII/2015. penelitian tersebut akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengacu kepada kaidah hukum, norma hukum yang berlaku

untuk kemudian diinventarisir untuk menjawab permasalahan tersebut. penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai dasar untuk menganalisa dan membangun argumentasi hukum, sehingga peneliti dalam menjawab permasalahan tersebut mendasari peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif dengan menggunakan studi kepustakaan berdasarkan sumber hukum primer dan sekunder yang digunakan. sumber hukum primer sebagai objek analisis ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 69 / PUU/XIII/2015 untuk memberikan kesimpulan berdasarkan permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Notaris Untuk Mengesahkan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 69 / PUU/XIII/2015 Tidak Bertentangan Dengan Prinsip Kepastian Hukum

Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian penting yang dibuat dengan tujuan memisahkan harta perkawinan antara suami dan istri sehingga mencegah timbulnya permasalahan mengenai harta benda perkawinan di antara suami istri.² Perjanjian perkawinan sendiri diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 (1) berbunyi “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) tersebut dapat dimaknai bahwa hanya pegawai pencatatan perkawinan yang bisa mengesahkan perjanjian perkawinan. Namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU/XIII/2015 terdapat penambahan kewenangan yakni notaris memiliki wewenang melakukan pengesahan perjanjian perkawinan supaya perjanjian perkawinan tersebut mampu mengikat pihak ketiga.³

Kekuatan hukum mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU/XII/2015 berlaku tidak hanya untuk pihak yang berperkara, tetapi juga untuk semua warga negara, lembaga negara, pejabat negara, dan badan hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia. Akibatnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 mengikat notaris, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pejabat yang berwenang mengesahkan perjanjian perkawinan.⁴ Menurut hemat penulis bahwa Kewenangan baru yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU/XII/2015 kepada Notaris telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2)29 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 yang menyatakan bahwa :

“.....kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris.....”

Ketentuan tersebut hanya menentukan perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis, tanpa menegaskan perjanjian perkawinan dibuat dengan akta autentik atau akta dibawah tangan. Lebih lanjut, kalimat “perjanjian tertulis yang disahkan” menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan mempunyai bentuk tertulis dan berupa akta dibawah tangan, walaupun Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

² Eva Dwinopati, 2017, “*Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris*”, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, h. 4.

³ R. Febrina Andarina Zaharnik, 2022, “*Akibat Legalitas Perjanjian Perkawinan (HUWDLJKSE VOORWAARDEN)*,” *Kodifikasi*, 4(1) h. 55.

⁴ Firman Floranta Adonara, 2020, “*Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi*”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1(2) h. 64.

Nomor 69/PUU/XII/2015 tidak menyebutkan secara tegas. Kata “disahkan” dalam hubungannya dengan pegawai pencatat perkawinan dan tugas jabatan Notaris yaitu mengesahkan/legalisasi surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 1874 huruf a KUHPerdara serta Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁵

Selanjutnya Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai pengesahan akta dibawah tangan oleh Notaris yang menyebutkan bahwa “Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus”. mengenai pengesahan/legalisasi merupakan pengesahan akta dibawah tangan yang dibacakan oleh Notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanda tangan/cap jempol dan kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Kepastian tanda tangan/cap jempol artinya pasti bahwa orang yang tanda tangan/cap jempol itu memang benar orangnya, bukan orang lain. Para penghadap yang akan mencantumkan tanda tangan/cap jempolnya harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris, kemudian Notaris menjelaskan isi akta tersebut kepada para pihak yang akan menandatangani atau yang akan membubuhkan cap jempolnya dan pada waktu itu juga akta itu lalu ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh yang bersangkutan dihadapan Notaris tersebut, sehingga agar surat yang dilegalisasi mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang berlaku di Pengadilan, maka legalisasi ini harus diberi meterai yang cukup, hal tersebut untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Mengenai kepastian hukum atas perjanjian perkawinan yang disahkan oleh notaris, notaris telah memperoleh kewenangan secara atribusi yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU/XIII/2015 Pasal 29 ayat (1). Dengan kata lain, Notaris memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Menurut Indroharto pada kewenangan atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundangundangan.⁶ Maka dalam hal kewenangannya dalam mengesahkan perjanjian perkawinan notaris dapat dipastikan tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Penulis berpandangan bahwa pengesahan yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan hanya menjadi syarat pemberlakuan perjanjian perkawinan tersebut kepada pihak ketiga. Pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris tidak serta merta akan mengikat pihak ketiga, melainkan hanya mengikat para pihak yang membuatnya karena untuk mengikat pihak ketiga dibutuhkan tindakan yang berkaitan dengan asas publisitas. Berdasarkan hal tersebut, apabila dalam pengesahan perjanjian perkawinan kemudian Notaris mencatatkannya ke dalam repertorium seperti pencatatan akta Notaris lainnya, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai asas publikasi dimana kemudian perjanjian perkawinan tersebut mengikat pihak ketiga, karena repertorium tidak dapat diakses oleh masyarakat umum.⁷

Perjanjian perkawinan yang dibuat diharapkan mampu mengikat pihak ketiga, namun hal tersebut harus memenuhi asas publisitas agar memiliki kekuatan mengikat bagi pihak ketiga. Adapun peraturan yang menjadi landasan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU/XIII/2015, yakni untuk pasangan yang beragama Islam pencatatannya dilakukan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 (Surat Kementerian agama 2017).

⁵ *Ibid*, h. 65.

⁶ Indroharto, 1994, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h, 91.

⁷ Fhauzi Prasetyawan, 2018, “Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,” *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1) h. 98.

Sedangkan untuk pasangan selain penganut agama islam yang dijadikan dasar adalah Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan (Surat Dirjen 472.2/2017). Jika akta perjanjian perkawinan belum disahkan atau dicatat oleh pegawai pencatatan perkawinan hingga perkawinan dilangsungkan, hal itu tidak mengurangi keabsahan dan berlakunya perjanjian perkawinan terhadap suami istri yang bersangkutan.⁸

Pemahaman Makna Perjanjian Perkawinan Dapat Dibuat Untuk Objek Selain Harta Perkawinan

Perjanjian, menurut teori hukum perjanjian, adalah suatu perjanjian yang dibentuk oleh kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Berdasarkan teori perjanjian, perjanjian perkawinan juga harus didasarkan pada niat baik dan tidak bertentangan dengan hukum. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, untuk mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan mereka. Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Banyak para ahli yang berpendapat mengenai definisi perjanjian perkawinan itu sendiri, Menurut Abd. Rahman Ghazali dalam bukunya yang berjudul "Fikih Munakahat", perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai (suami dan isteri) pada waktu atau sebelum pernikahan, dan masing-masing berjanji untuk mematuhi semua yang tercantum dalam persetujuan tersebut, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah (PPN).⁹ Menurut Wirjono Pradjodikoro, perjanjian perkawinan adalah hubungan hukum tentang harta benda antara dua pihak yang setuju untuk melakukan sesuatu, dengan pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.¹⁰ R. Subekti mendefinisikan perjanjian perkawinan sebagai perjanjian yang menyimpangi masalah harta antara pasangan suami-istri dari yang sudah ditentukan undang-undang selama perkawinan.¹¹

Beranjak dari pengertian yang disampaikan para ahli maka dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara pasangan yang menikah. Pada umumnya, perjanjian perkawinan membahas harta yang mereka peroleh selama pernikahan. Namun, secara teoritis dan praktis, perjanjian perkawinan dapat mencakup berbagai hal lain yang berkaitan dengan hubungan perkawinan, selama tidak bertentangan dengan peraturan. Objek perjanjian perkawinan tidak diuraikan secara spesifik, maka menurut hemat penulis objek perjanjian yang tidak dispesifikasikan tersebut cakupannya menjadi luas tidak terbatas pada percampuran dan pemisahan harta semata.

Objek perjanjian selain harta perkawinan mencakup beberapa hal berikut:¹² a) pemeliharaan dan pengasuhan anak; b) hak dan tanggung jawab suami istri; c) pemakaian nama; d) pembukaan rekening Bank; e) hubungan keluarga; f) warisan; g) larangan melakukan kekerasan; h) marginalisasi (hak untuk bekerja); i) subordinasi (pembakuan peran); j) tempat tinggal keluarga; k) pendidikan anak; l) agama anak; m) perjanjian taklik talak. Dengan cakupan yang luas tersebut maka perjanjian perkawinan bukan hanya sekedar perjanjian yang mencegah adanya kerugian secara material namun melindungi para pihak yang mengikatkan dari kerugian imateril yang apabila kemudian hari terjadi. Setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan hati-hati, jelas, dan adil bagi kedua belah pihak untuk menghindari konflik di masa depan dan menjaga keseimbangan dalam hubungan perkawinan.

⁸ *Ibid.*

⁹ Abd. Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Pranada Kencana, Jakarta, h.191.

¹⁰ Damanhuri, 2007, *Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, h. 1.

¹¹ Moh. Ali Wafa, 2018, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, YASMI, Tangerang, h. 218–19.

¹² Ahmad Sainul, 2018, "Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal El-Qanuny*, 4(1)h. 67.

Fakta empiris menunjukkan bahwa tidak semua pasangan suami istri memahami makna dan substansi perjanjian perkawinan. Beberapa kasus menunjukkan hal ini, faktor-faktor seperti poligami, perselingkuhan, masalah ekonomi, dan lainnya dapat menyebabkan konflik rumah tangga. Fakta empiris diatas, menunjukkan bahwa perceraian suami istri tidak hanya berkaitan dengan hal-hal materialistik; banyak hal yang tidak materialistik juga menyebabkan istri dirugikan dan suami juga dirugikan saat perceraian terjadi dengan adanya perjanjian perkawinan dapat mengantisipasi apa yang akan dialami pasangan suami istri sejak awal perkawinan.

Yahya Harahap dalam hal ini mengemukakan bahwa hak dan kewajiban suami istri terdiri dari:¹³

1. Kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat.
Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena suami dan istri merupakan dua komponen penting dalam arti kemanusiaan dan dalam melaksanakan fungsi keluarga.
2. Kemampuan bertindak bagi istri.
Istri memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum bahwa istri dapat dengan bebas melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis tanpa campur tangan dari suami.
3. Suami sebagai kepala rumah tangga.
Pada tataran fungsi dalam membina rumah tangga, suami dalam hal ini berperan sebagai kepala rumah tangga. Penegasan suami sebagai kepala rumah keluarga merupakan bentuk perbedaan antara suami dan istri dari segi biologis sebagai laki-laki dan perempuan.
4. Tempat kediaman bersama.
Suami istri harus mempunyai tempat kediaman bersama untuk melaksanakan kewajiban fungsional secara kooperatif.
5. yang menukar tempat tinggal.
Dalam menentukan tempat untuk tinggal bersama suami istri harus mengkompromikan bersama agar menghindari perselisihan.
6. Kewajiban suami istri.
Pada UU Perkawinan dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
7. Kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga.
Istri sebagai ibu rumah tangga memiliki kewajiban untuk mengatur segala urusan rumah tangga dengan sebaikbaiknya
8. Akibat melalaikan kewajiban.
Suami istri yang melalaikan dan melanggar kewajibankewajbannya, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Sehingga hak yang dimiliki antara suami sama tidak terdapat perbedaan.

Adapun terdapat manfaat adanya perjanjian perkawinan yang objek perjanjiannya selain harta perkawinan, hal ini dikemukakan oleh Damanhuri yang mana membagi 2 manfaat adanya perjanjian perkawinan:¹⁴

1. Manfaat bagi kehidupan pribadi masing-masing suami istri, berupa kebebasan berkontrak, penegakkan rasa keadilan, peningkatan kualitas kerja, dan peningkatan taraf ekonomi negara, serta rasa aman dalam membangun keluarga;

¹³ M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UndangUndang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Zahi Trading, Medan., h. 91–115.

¹⁴ Damanhuri, 2012, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, h. 48–56.

2. Manfaat dalam hal penyelesaian kasus perkawinan pada lembaga peradilan, berupa penghematan waktu serta tidak perlu adanya pembuktian baik terkait harta bersama maupun hal-hal yang dipermasalahkan, akan tetapi cukup merujuk pada perjanjian perkawinan yang telah dibuat.

Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa perjanjian perkawinan yang objeknya selain harta perkawinan tujuannya adalah untuk melindungi hak dan kepentingan masing-masing pasangan dalam perkawinan. Dengan adanya jaminan rasa aman atas segala resiko akan terjadinya konflik rumah tangga, maka antara suami dan istri dapat menjalankan perannya serta memperoleh hak yang sama tanpa adanya pembatasan yang mengakibatkan salah satu pasangan merasa dirugikan.

KESIMPULAN

Kewenangan baru yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, Notaris memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 mengamatkan pembuatan perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan perjanjian tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris yang artinya perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris bukan dengan Akta Notaris. Bahwa pengesahan yang dilakukan Notaris tidak serta merta dapat mengikat pihak ketiga, harus dilakukan pencatatan oleh pegawai pencatatan perkawinan agar mengikat pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan yang dibuat namun objeknya selain harta perkawinan tidak diatur secara eksplisit namun secara implisit, yang mana pada intinya mengatur hubungan berkeluarga. Adanya perjanjian perkawinan yang objeknya selain harta perkawinan adalah untuk melindungi dan memberikan manfaat kepada para pihak yang mengikatkan dirinya apabila nantinya terjadi sengketa. adanya jaminan rasa aman atas segala resiko akan terjadinya konflik rumah tangga, maka antara suami dan istri dapat menjalankan perannya serta memperoleh hak yang sama tanpa adanya pembatasan yang mengakibatkan salah satu pasangan merasa dirugikan.

REFERENSI

- Abd. Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Pranada Kencana, Jakarta,.
- Ahmad Sainul, 2018, "Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal El-Qanuny*, 4(1)
- Damanhuri, 2007, *Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung,.
- Damanhuri, 2012, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung,.
- Eva Dwinopati, 2017, "Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris", Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,.
- Fhauzi Prasetyawan, 2018, "Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1).
- Firman Floranta Adonara, 2020, "Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1(2).
- Indroharto, 1994, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1*

- Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Zahi Trading, Medan,.
- Moh. Ali Wafa, 2018, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, YASMI, Tangerang,.
- Oly Viana Agustinee, 2017, “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharomonisan Perkawinan”, *Jurnal Rechtsvinding*, 6(1),
- R. Febrina Andarina Zaharnik, 2022, “Akibat Legalitas Perjanjian Perkawinan (*HUWDLJKSE VOORWAARDEN*)”, *Kodifikasi*, 4(1).